BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pornografi adalah salah satu bagian dari tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana pornografi juga sering diartikan sebagai suatu perbuatan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, suara, percakapan, gerak tubuh yang tidak boleh disebarluaskan dan dipertontonkan di depan publik. Perumusan terhadap tindak pidana pornografi salah satunya diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bunyinya: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pasal tersebut, salah satunya yaitu mengenai penetapan pelaku (subjek hukum). Menurut penulis dalam tindak pidana pornografi setidaknya terdapat empat pihak yang bekerjasama dalam hal merebaknya pornografi, pihak-pihak tersebut antara lain yaitu: yang memproduksi (produsen/pembuat), yang menyebarluaskan *(distributor)*, yang menerima penyebaran dan/atau pihak yang mengakses. Pasal pengenaan pidana terhadap pihak tersebut pun ada yang sama dan ada yang beda, semua bergantung pada pengamatan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang dibacakan di sidang pengadilan. Hal mengenai muatan informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik juga perlu diperhatikan. Pasal tersebut mengatur tentang pelarangan dalam hal penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila. Hal muatan tersebut mengandung bias makna dan hal ini perlu untuk ditegaskan. Bias makna yang disebutkan yaitu pemaknaan dari norma kesusilaan tersebut apakah keadaban atau kesopanan sebagaimana arti yang banyak ditafsirkan dari istilah kesusilaan pada umumnya ataukah makna lain yang dimaksudkan dengan kesusilaan tersebut adalah pornografi yang diidentikkan dengan pencabulan atau erotisme. Analisis yang benar, tepat, dan sesuai perlu dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan agar pengenaan pidananya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Norma-norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat hendak dilindungi oleh pemerintah dan aparatur penegak hukum dengan dibentuknya berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan dasar negara Indonesia, agar norma-norma kesusilaan yang telah menjadi norma hukum yang bersanksi pidana tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan dibentuk untuk melindungi norma kesusilaan diharapkan mampu untuk menjamin keseimbangan batin mengenai rasa kesusilaan bagi masyarakat, termasuk pelanggaran pornografi. Salah satu peraturan perundang-undangan tentang pornografi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pormografi. Undang-undang tersebut dibuat dan diberlakukan pada dasarnya untuk menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan kebudayaan yang dimiliki

orang-orang Indonesia. Tujuan lain diberlakukannya undang-undang tersebut yaitu sebagai upaya pertahanan bangsa Indonesia terhadap pengaruh peradaban asing yang masuk ke Indonesia. Peradaban asing yang dimaksud adalah peradaban asing yang buruk seperti *free sex*, kumpul kebo, berciuman di tempat umum dan lain sebagainya. Undang-undang pornografi dapat mencegah masuknya peradaban asing tersebut ke Indonesia karena dapat merusak citra dan nilai bangsa Indonesia.

Pengaturan hukum positif Indonesia masih belum memadai atau terjadi ketidaksesuaian jika dikaitkan dengan perkembangan pornografi sekarang, misalnya adalah batasan pornografi yang tidak jelas, kejahatan untuk melakukan tindakan tertentu dalam menangani masalah pornografi, ancaman yang terlalu ringan, ketidakjelasan salah satu pihak untuk menjelaskan materi yang dikategorikan sebagai pornografi serta penegakan hukum yang tidak konsisten.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Hal tersebut terlihat dari sila pertama ideologi Indonesia yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan nilai ideologi Indonesia, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan kewenangannya membuat aturan atau uu yang dapat memberikan kontrol terhadap masyarakat. Salah satu bentuk kontrolnya adalah dengan pemberian sanksi yang dapat dibedakan menjadi sanksi administratif dan sanksi pidana. Tujuan dibuatnya peraturan-peraturan tersebut adalah untuk memaksa masyarakat mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satu produk perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang tersebut

dirancang agar masyarakat Indonesia dapat menghindari dampak buruk pornografi dimana mengatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam kaitannya dengan pornografi.

Pembuatan undang-undang ini sendiri banyak dipengaruhi nilai moral, etika dan agama yang berada di Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati Kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara".

Konsekuensi logis setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maka jumlah kasus pornografi yang diputus di pengadilan akan dapat meningkat. Setiap kasus yang diputus di pengadilan tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Putusan Hakim memiliki pertimbangan dan alasan sendiri, salah satu putusan tersebut adalah Putusan Nomor 434/PID.SUS/2017/PN SMG.

Hakim sebagai pihak yang memutus perkara memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak. Peran Hakim tersebut merupakan amanah dari undang-undang yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 8 dan 9 mendefinisikan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, memutus

perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan definisi dari mengadili. Hakim melalui aturan tersebut memiliki kewajiban dalam menerima, memeriksa, memutus perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berdasarkan atas penyelidikan dan penyidikan pihak yang berwenang. Hal tersebut menjadikan Hakim memiliki peran yang utama dan peran penentu dalam memutus perkara yang sedang terjadi.

Pekerjaan Hakim sangat penting karena dapat memberikan dampak yang besar bagi manusia. Hal ini terjadi karena seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dapat dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman, begitu juga sebaliknya seseorang yang bersalah dapat bebas karena Hakim memutus demikian. Hakim sebagai pemutus suatu perkara juga manusia biasa yang memiliki emosi, cara berfikir, cara pandang atau aliran pemahaman yang terkadang berbeda antara satu Hakim dengan Hakim yang lainnya. Aliran atau cara berpikir oleh Hakim sangat berpengaruh terhadap suatu putusan perkara, termasuk cara pandang tentang pornografi.

Ancaman pidana bagi kasus-kasus pornografi atau tindak pidana kesusilaan dinilai masih terlalu ringan. Sanksi yang dijatuhkan hanya berkisar 9 (sembilan) bulan hingga 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan saja, sedangkan dalam KUHP, pidana dendanya hanya berkisar pada angka Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Hal ini ditengarai sebagai salah satu penyebab pelaku tidak jera dan kembali mengulangi perbuatannya. Pornografi terlihat menjadi bisnis ilegal

yang sangat menggiurkan dan tanpa resiko yang berat. Hal ini berbeda dengan tindak pidana narkotika misalnya, sanksi yang diberikan sangat berat, diantaranya ada hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun, sedikit memberikan efek jera bagi siapapun yang melanggarnya. Masalah yang muncul adalah hukuman di Indonesia untuk kasus pornografi masih kurang efektif sehingga menjadikan tindakan pornografi ini meningkat dari tahun ke tahun sehingga menarik untuk diteliti. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa hukuman yang dinilai terlalu ringan sehingga sulit memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pornografi menjadi urgensi pada penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, pada kesempatan ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul **"PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 434/PID.SUS/2017/PN SMG)"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan pidana hakim memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pornografi?
2. Bagaimana efektivitas penerapan UU Pornografi pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 434/PID.SUS/2017/PN SMG?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan arah yang tepat dan jelas dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam menyajikan serangkaian data akurat serta memberikan manfaat kepada banyak pihak. Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah putusan pidana hakim memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pornografi.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan UU Pornografi pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 434/PID.SUS/2017/PN SMG.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian dilakukan dengan harapan adanya suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat dari penelitian ini suatu saat pasti berguna baik itu untuk penulis maupun pihak lain yang membutuhkan. Ada 2 (dua) manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan pengetahuan ilmu pidana pada khususnya terlebih yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi yang dilakukan serta bisa menambah khasanah literatur dalam hukum pidana.
2. Manfaat Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum/praktisi

hukum dan upaya mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pornografi.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hokum yang kompleks dan holistik[1].

Analisis data pada penelitian ini bersifat deskriptif, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, yang mengatur tindak pidana pornografi, berkas kasus maupun pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pornografi di Pengadilan Negeri Semarang yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara, sehingga metode pendekatan yang paling tepat dan sesuai pada penelitian ini adalah metode kualitatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit mengenai penerapan pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan pornografi yang diputus di Pengadilan Negeri Semarang. Data ini nantinya

[1] Petrus Soerjowinoto dkk, 2020, Buku Panduan *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, hlm. 7.

akan dianalisis berdasarkan literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum[2].

Penelitian ini bersifat analitis karena hasil yang dideskripsikan akan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini tentang kejahatan pornografi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti yaitu mencakup seluruh informasi mengenai putusan pidana dari hakim yang memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pornografi serta keefektivitasan penerapan undang-undang pornografi terhadap Putusan Nomor 434/PID.SUS/2017/PN SMG. Elemen penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu putusan kasus pornografi di Pengadilan Negeri Semarang (Nomor 434/PID.SUS/2017/PN SMG).

Elemen yang diteliti adalah:

a. Surat Dakwaan No.Reg. Perk: PDM-205/Semar/Euh.2/06/2017
b. Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM - / 0.3.10 / Euh.2 / 07 / 2017
c. 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri Semarang
d. Pertimbangan Fakta
e. Pertimbangan Hukum

[2] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya dan telah diolah oleh orang lain[3].

a. **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan bermanfaat untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli atau sarjana.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian[4]. Studi Kepustakaan diperoleh melalui atau bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen resmi (baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasi), hasil penelitian dari para ahli hukum. Studi Kepustakaan ini dilakukan guna untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang meliputi:

---

[3] *Opcit*, hlm. 8.

[4] Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 112.

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat[5]. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

(c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

(d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti jurnal/hasil penelitian para ahli, jurnal/hasil penelitian para sarjana, skripsi, tesis, disertasi, buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, majalah, berita di media masa maupun media *online*, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dimaksud antara lain adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum yang terkait dengan pokok pembahasan, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.

[5] *Ibid*, hlm. 113.

b. **Wawancara**

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer. Metode tersebut dilakukan secara mendalam *(indepth interview)* dan terarah melalui proses tanya jawab langsung dengan pihak terkait. Penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang nanti akan ditanyakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, namun dalam proses wawancara tidak menutup kemungkinan akan terjadi pengembangan pertanyaan sesuai dengan situasi, kondisi, dan keadaan ketika melakukan wawancara. Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan Bapak Hakim di Pengadilan Negeri Semarang sebagai narasumber penulis.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Tindak lanjut dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan adalah data yang telah diperoleh akan melalui tahap pengolahan data untuk dilakukan *editing*. Berbagai data yang dihasilkan melalui studi pustaka dan wawancara akan diolah dan dibagi menjadi data yang relevan dan data yang tidak relevan. Data yang relevan dengan perumusan masalah akan digunakan dalam proses penulisan skripsi ini, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan (sebagai informasi saja). Data yang telah melalui proses pemisahan akan disusun secara sistematis yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan selanjutnya disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, sesuai dengan data yang diperoleh yaitu data yang deskriptif. Data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu dalam mengukur, menguji, dan menganalisa data tidak menggunakan angka secara matematis atau statistik melainkan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, kamus hukum, dan lain sebagainya.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, sistematika skripsi dirancang sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian (meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data) dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai Pertimbangan hukum, Hukum Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, Pornografi, Tindak Pidana Pornografi, Jenis-jenis Putusan Pengadilan.

Bab III yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Pertimbangan Hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi yang meliputi tentang putusan pidana dari hakim yang memberikan efek jera

kepada pelaku tindak pidana pornografi serta keefektivitasan penerapan undang-undang pornografi pada kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang.

Bab IV yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.